



P U T U S A N

NOMOR 89/G/2022/PTUN/.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara:

SUROSO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal DS. Lubuk Nambulan, Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Saudah Patimah, S.H;
2. Robi Cahyadi, S.H;
3. Depiyanti, S.H;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada POSBAKUMADIN Palembang beralamat di Jalan Lingkar Istana No.5B RT. 52 RW. 11 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, domisili elektronik saudah2168@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Maret 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

KEPALA DESA LUBUK NAMBULAN, berkedudukan di Desa Lubuk Nambulan

Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Anisah Maryani, SH;
2. Nopi Mirzayanah, SHI., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Anisah Maryani & Rekan beralamat di Jalan Mangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Jaya Blok E No. 36 Rt 002/Rw 001 Kelurahan Bandar Jaya
Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, domisili
elektronik anisahmaryani222@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 140/130/LBN/KT/2022 tanggal 4 April 2022;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 89/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 28 Maret 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 89/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 28 Maret 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 89/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 28 Maret 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 89/PEN-PP/2022/PTUN.PLG. tanggal 28 Maret 2022 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 89/PEN-HS/2022/PTUN.PLG. tanggal 21 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengarkan keterangan dari para pihak yang berperkara di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 25 Maret 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 25 Maret 2022, dengan Register Perkara Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki tanggal 21 April 2022, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. Objek Sengketa:

Halaman 2 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah :

- 1) Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor : 140/41/KEP/LBN/KT/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Suroso Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan tanggal 01 Maret 2022;
- 2) Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Nomor : 141/20/KEP/LBN/KT/III/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Dausman Efendi Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan tanggal 08 Maret 2022;

Bahwa objek sengketa diatas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Berdasarkan uraian diatas objek aquo termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

B. Kewenangan Mengadili

Bahwa syarat formil pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan :

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :
Pasal 47 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

Pasal 50 :

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama”;

Pasal 54 ayat 1 bahwa :

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 1 Angka 9 bahwa :

“Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Pasal 1 Angka 10 bahwa :

“Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 87 :

“Dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat

Bahwa bila dihubungkan objek sengketa dengan beberapa ketentuan hukum di atas, bahwa objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat in casu Kepala Desa Lubuk Nambulan yang berkedudukan di Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Suroso serta Pengangkatan Dausman Efendi sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Perangkat Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum baik terhadap Penggugat maupun Perangkat Desa yang baru;

Halaman 5 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatan Penggugat juga memuat tempat kedudukan Tergugat serta uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan objek sengketa terhadap Peraturan Perundang-Undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (AAUPB) sehingga sengketa a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang mengadili perkara ini;

C. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi khususnya pada pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Bahwa Penggugat mengajukan surat keberatan atas objek sengketa kepada Kepala Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat pada tanggal 04 Maret 2022 .namun setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari pihak Kepala Desa / Tergugat, Bahwa gugatan diajukan dan didaftarkan oleh Penggugat pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 25 Maret 2022;

Halaman 6 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diperoleh Kronologis sebagai berikut : Bahwa Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa diterbitkan pada tanggal 01 Maret 2022, kemudian pada tanggal 04 Maret 2022 Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa dan setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat. Dan selanjutnya kuasa Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 25 Maret 2022;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimuat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

D. Kepentingan Penggugat yang dirugikan :

D.1. Kepentingan Penggugat;

Bahwa Kedudukan Hukum Penggugat terkait atas pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara ini jelas memenuhi kriteria atau ketentuan hukum sebagaimana diatur Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

D.2. Kerugian Penggugat;



Dengan adanya objek sengketa a quo telah mengakibatkan Penggugat berhenti dari jabatan sebagai Perangkat Desa dan kehilangan penghasilannya yakni berupa gaji atau honorarium sebagai perangkat desa;

Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa pada Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat yang kemudian oleh Tergugat. Penggugat diberhentikan dari jabatannya dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan adanya objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat berhenti dari jabatan dan kehilangan penghasilannya yakni berupa gaji sebagai perangkat desa, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo;

E. Dasar Gugatan :

1. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa di Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor : 140/01/SK/LBN/2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Nambulan kecamatan Kikim Timur kabupaten lahat,dengan lampiran nomor :140/01/LBN/SK/2016 tertanggal 01 Januari 2016 dengan jabatan Kasi Pemerintahan;
2. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2021 dilaksanakan pemilihan kepala desa desa lubuk nambulan dan pada tanggal 24 Desember 2021 Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati Lahat, tidak berapa lama jeda waktu dari pelantikan kepala desa tepatnya tanggal 27 Januari 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat begitu terkejut mendapatkan surat teguran 1 (satu) tanggal 27 Januari 2022 alasan dikarenakan penggugat terlambat mengumpulkan Surat Keputusan atas nama suroso selaku kepala seksi pemerintahan, surat teguran ke 2 (dua) tanggal 01 Februari 2022 yang alasannya Peggugat tidak melaksanakan monitoring desa dan Surat teguran 3 (tiga) tanggal 21 Februari 2022 yang alasan Peggugat tidak pernah berkoordinasi dengan Tergugat sebagai atasan;

3. Bahwa surat peringatan 1 tertanggal 27 Januari 2022, surat peringatan 2 tertanggal 01 Februari 2022, seharusnya ada teguran lisan baru bisa menerbitkan surat peringatan tersebut dan jarak waktu antara surat peringatan satu, kedua yang dikeluarkan oleh tergugat tersebut begitu singkat hanya berselang waktu antara 5 hari, yang tidak memberikan waktu yang cukup bagi penggugat untuk memberikan penjelasan/klarifikasi dan pembelaan diri atas tuduhan Tergugat dan menjadi alasan dan terbitnya surat teguran penggugat tersebut sama dengan surat teguran perangkat desa lainnya, hal ini sangat janggal, apakah para perangkat desa lama ini melakukan kesalahan sama dan diwaktu bersamaan;
4. Bahwa tanggal 01 Maret 2022 Tergugat menerbitkan surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor : 140/41/KEP/LBN/KT/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 01 Maret 2022;
5. Bahwa Tergugat pada saat persidangan pemeriksaan persiapan perkara ini pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 telah ditanyai dan diperlihatkan di Pengadilan mengenai Objek Sengketa Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan, Kecamatan Kikim Timur Nomor : 140/41/KEP/LBN/KT/2022 tanggal 01 Maret 2022, kemudian Tergugat mengkonfirmasi dan membenarkan mengenai Objek Sengketa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Tergugat yang menetapkan, Sehingga dengan demikian Tergugat telah mengakui dan membenarkan mengenai Objek Sengketa tersebut baik secara substansial maupun formil (termasuk nomor hingga tanggal penerbitan) hanya menghapus bagian belakang, dan penambahan bagian depan dahulu 140/41/LBN/2032/KT/2022 sekarang menjadi 140/41/KEP/LBN/KT/2022, isi dari surat tersebut memuat materi yang sama yakni pada pokoknya sama-sama terkait dengan keputusan pemberhentian Penggugat, sehingga pengakuan Tergugat telah tercatat oleh Panitera Pengganti dan tergugat juga menyerahkan surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Nomor : 141/20/KEP/LBN/KT/III/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat tanggal 08 Maret 2022;

6. Bahwa pemberhentian perangkat desa terhadap Penggugat tanpa adanya surat rekomendasi tertulis dari camat, dan mengenai Perangkat desa yang baru yang diangkat tergugat tanpa adanya penjangkaran dan rekomendasi camat, dan terhadap pemberhentian secara mendadak tersebut tidak sesuai mekanisme Peraturan perundangan yang berlaku;
7. Bahwa pemberhentian perangkat desa terhadap Penggugat tanpa adanya surat rekomendasi tertulis dari camat, bila ada hanya pernyataan tertulis dari Camat tentang tidak keberatannya terhadap pemberhentian sementara penggugat, Bahwa Penggugat tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa yg diatur oleh peraturan perundang-undangan apalagi melakukan tindak pidana, dalam hal ini surat rekomendasi tidak sesuai dengan peraturan tentang pemberhentian Perangkat desa;
8. Bahwa Penggugat telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Perangkat Desa Lubuk Nambulan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Desa lubuk Nambulan Nomor : 140/01/SK/LBN/2016 yang diangkat oleh Kepala Desa yang menjabat pada saat itu. Penggugat senantiasa melaksanakan tugas berdasarkan jabatannya masing-masing serta melayani masyarakat dengan baik, berupaya menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat. Dalam menjalankan tugas senantiasa berpatokan kepada aturan yang berlaku, selalu menjaga hubungan dengan baik, tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak pernah memiliki masalah, baik dengan setiap Kepala Desa yang menjabat, maupun dengan masyarakat Desa lubuk nambulan Kecamatan Kikim Timur, Penggugat juga sebelumnya selama menjabat sebagai Perangkat Desa juga tidak pernah mendapat teguran dari Kepala Desa yang sebelumnya menjabat, baik secara tertulis maupun lisan. Namun Penggugat secara sewenang-wenang diberhentikan oleh Tergugat melalui Keputusan Kepala Desa lubuk nambulan yang menjadi objek sengketa a quo;

F. Alasan Gugatan:

F.1. Bertentangan Undang – Undang berlaku yaitu;

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/1682/SJ. Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertanggal 2 Maret 2021 Jo Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan 140/0235/BPMD/II/2022 Hal : Himbauan tertanggal 17 Januari 2022 pada pokoknya Surat Edaran tersebut mengharuskan bahwasanya Pembinaan terhadap seluruh Perangkat Desa;
2. Bahwa berdasarkan surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26/PMD/V/2022 Tentang Perangkat Desa tanggal 18 Januari 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat desa harus berdasarkan Permendagri No. 67 Tahun 2017;

3. Bahwa penerbitan objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

- Pasal 5 ayat (1) bahwa :

“Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat”;

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Camat Kikim Timur;

- Pasal 5 ayat (3) bahwa :

“Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 Tahun;
- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- c. Berhalangan tetap;
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa;
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa;

Karena dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara tidak ada unsur pasal yang terpenuhi mengenai sebab-sebab atau alasan diberhentikannya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal tersebut;

- Pasal 5 ayat (6) bahwa :

Halaman 12 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa”;

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini haruslah ada rekomendasi secara tertulis dari Camat sebelum memberhentikan Perangkat Desa yang didasarkan pada syarat pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (3) namun dalam menetapkan Keputusan a quo Camat Kikim Timur sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis tentang Pemberhentian Penggugat;

4. Bahwa selama menjabat Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan apapun, ataupun melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat senantiasa berupaya melakukan siasat untuk memberhentikan Penggugat dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas serta tidak berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terutama Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat hanya secara tiba-tiba mengeluarkan, tanpa adanya pemanggilan, teguran, ataupun musyawarah terlebih dahulu;
5. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundang-Undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

6. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

- Pasal 7 ayat (1) bahwa :

“Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.”;

- Pasal 7 ayat (2) bahwa :

“Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.”;

- Pasal 7 ayat (4) bahwa :

“Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :

- a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Desa; dan;
- b. penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa.”;

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan (Setelah diberhentikan Penggugat) dengan pejabat pelaksana tugas yang berasal dari pejabat lama yang masih aktif di lingkungan Pemerintahan Desa. Apabila Tergugat ingin mengisi kekosongan jabatan (Setelah diberhentikan Penggugat) dengan orang diluar pemerintahan desa maka semestinya Tergugat melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa



secara resmi dan jelas dengan adanya tim seleksi dan proses seleksi penjurangan dan penyaringan calon yang jelas. Tidak serta merta menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada Penggugat;

7. Bahwa proses pemberhentian Penggugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu pada Pasal 6, bahwa :

• *Pasal 6 :*

1. Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
2. Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana keamanan Negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan, dan;
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi alasan di atas untuk memberhentikan Penggugat, maka Tergugat semestinya memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu;

Untuk pelanggaran berat seperti melakukan tindak pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan Tergugat langsung memberhentikan Penggugat (tanpa prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Sementara) dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas;

8. Bahwa Keseluruhan Keputusan Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat telah menyalahi 2 (dua) surat edaran Menteri Dalam Negeri yaitu :

- Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana Tergugat melanggar himbauan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun untuk setiap perangkat desa sebagaimana Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa :

1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau;
- c. diberhentikan;

2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Sedangkan Penggugat diberhentikan oleh Tergugat untuk kemudian digantikan dengan perangkat desa yang baru sebelum usia genap mencapai 60 (enam puluh tahun);

- Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Februari 2020 Perihal Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan

Halaman 16 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG



Jadwal Pemilihan Kepala Desa bahwasanya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 pada ketentuan Pasal 5 Ayat (3) bahwa masa kerja perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 (enam) puluh tahun dalam rangka mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat profesional;

F.2. Bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Baik;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya;

- a. Asas kecermatan, Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan telah melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampur adukan kewenangannya tersebut. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya pasal dalam peraturan perundang-undangan yang Tergugat langgar sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu disebabkan adanya dugaan akan unsur



politis, yang mana menurut Penggugat proses pemberhentian Penggugat dikarenakan dugaan bahwa para Perangkat Desa baru tersebut merupakan keluarga dan pendukung Tergugat dalam proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan Tergugat sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada para perangkat desa baru tersebut apabila Tergugat terpilih sebagai kepala Desa. Sehingga telah jelas Tergugat melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan para perangkat desa baru yang menggantikan Penggugat dengan secara mengesampingkan peraturan perundang-undangan;

G. Petitum;

Berdasarkan uraian singkat yang dikemukakan Penggugat di atas, mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi Perangkat Desa semula. Objek sengketa TUN dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana bertentangan dengan apa yang dimaksud Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa maka seharusnya objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan Perkara ini untuk memberikan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah :

2.1 Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor :
140/41/KEP/LBN/KT/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat
atas nama Suroso Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan tanggal 01
Maret 2022;

2.2 Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur
Kabupaten Lahat Nomor : 141/20/KEP/LBN/KT/III/2022 Tentang
Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lubuk Nambulan
Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Dausman
Efendi Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan tanggal 08 Maret 2022;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

3.1 Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor :
140/41/KEP/LBN/KT/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa
Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat
atas nama Suroso Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan tanggal 01
Maret 2022;

3.2 Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur
Kabupaten Lahat Nomor : 141/20/KEP/LBN/KT/III/2022 Tentang
Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lubuk Nambulan
Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Dausman
Efendi Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan tanggal 08 Maret 2022;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat,
dan martabat Penggugat kepada posisi semula sebagai Perangkat Desa
Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi
Sumatera Selatan:

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
perkara ini;

Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Mei
2022 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, Kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;

2. A. Mengenai Obyek Sengketa :

Bahwa prosedur Penggugat menetapkan objek sengketa Gugatan dari surat Nomor : 140/41/LBN/2032/KT/2022. Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas Nama Sangkut Hartawan, jabatan Kepala Dusun I Desa Lubuk Nambulan Tanggal 1 Maret 2022. Yang mana obyek sengketa diubah menjadi dua obyek sengketa yaitu : Surat Keputusan No.140/41/KEP/LBN/KT/2022. Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur. Kabupaten Lahat atas Nama Sangkut Hartawan jabatan Kepala Dusun I Desa Lubuk Nambulan. Tanggal 1 Maret 2022. Dan surat Keputusan No. 141/20/KEP/LBN/KT/2022. Tentang Pengangkatan Kepala seksi Pemerintahan Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama : Dausman Efendi pada tanggal 8 Maret 2022. Yang mana judul dan keterangan Surat Keputusan tersebut tidak berkesesuaian karena terdapat kesalahan teknis pengetikan Nomor surat serta jabatan yang menimbulkan kerancuan judul surat Keputusan dan penetapan yang kemudian di Perbaiki sebagaimana surat keterangan kepala Desa No.140/120/KET/LBN/KT/2022. Tanggal 30 Maret 2022 Dimana Surat Keputusan tersebut sesuai Berita Acara No.140/92/LBN/KT/2022 tanggal 1 April 2022, bahwa perangkat Desa Yang sudah di berhentian tidak mau menerima surat perbaikan Surat Keputusan tersebut. Sehingga Surat Keputusan diakhir keterangan tanpa perbaikan dan langsung memakai objek sengketa kedua yaitu Surat Keputusan No.140/41/KEP/LBN/KT/2022. Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur. Kabupaten Lahat atas Nama sangkut Hartawan Kepala Dusun I. Tanggal 1 Maret 2022. Dan surat

Halaman 20 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan No. 141/20/KEP/LBN/KT/2022. Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lubuk Nambualn Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Dausman Efendi pada tanggal 8 Maret 2022. maka terhadap obyek sengketa gugatan administrasi tersebut patutlah dinyatakan tidak Dapat diterima, karena harusnya gugatan sengketa administrasi yang menggunakan Produk Surat Keputusan sebelumnya di cabut terlebih dahulu, barulah penggugat Mengajukan Gugatan baru sebagaimana Obyek sengketa yang sekarang diajukan. Karena syarat Administrasi Gugatan penggugat hanya diperbaiki, dengan tidak mencabut gugatan sebelumnya, maka dalam hal ini gugatan PTUN menjadi cacat formil dalam gugatan penggugat berakibat cacat hukum dalam pokok perkara gugatan;

Berdasarkan maksud uraian diatas. Maka Tergugat mohon kepada Majelis yang terhormat untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Tidak ada tanggapan;

C. Tidak ada tanggapan;

D. Tidak ada tanggapan;

E. Dasar Gugatan :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas Seluruh dalil/alasan gugatan penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

2. Tanggapan dasar gugatan angka 1 :

Bahwa Penggugat adalah benar sebagai perangkat Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera-Selatan berdasarkan Surat Keputusan No.140/01/LBN/SK/2016 tentang pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, tanggal 14 Januari 2016 dengan jabatan Kadus I. bukan tanggal I

Halaman 21 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019 sebagaimana didalilkan dalam gugatan, dalam Surat keputusan tersebut dijelaskan bahwa masa jabatan penggugat sebagai perangkat selama 6 tahun, sehingga terhitung sejak Januari 2022 masa jabatan penggugat telah habis. Hal ini sesuai bunyi pasal 12 Permandegri No. 67 Tahun 2017 ayat 1 sudah di berhentikan oleh Kepala Desa Lubuk Nambulan Dengan Surat Keputusan No. 140/41/KEP/LBN/KT/2022. Hal in dilakukan setelah Kepala Desa Lubuk Nambulan Berkonsultasi Kepada Camat Kikim Timur : “ Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugasnya sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya. Ayat 2 “ Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang diangkat secara Periodisai yang telah habis tugasnya dan dan berusia kurang dari 60 tahun diangkat sampai usia 60 tahun., hal ini juga telah dikonsultasikan setelah beberapa kali berkonsultasi, Kepala Desa LUbuk Nambulan Mendapatkan Rekomendasi No. 140/03/Kec-KT/II/2022, yang diterbitkan tanggal 14 Februari 2022. atas nama Suroso di Pemberhentian Sementara sebagai Perangkat Desa (Kepala seksi pemerintahan) Desa Lubuk Nambulan;

3. Tanggapan Dasar gugatan angka 2 :

Bahwa benar pada 9 Desember 2021 telah dilaksanakan Pemilihan kepala Desa Lubuk Nambulan dan dinyatakan terpilih dengan suara terbanyak 75 %. Dan pada 24 Desember 2021 dilantik oleh Bupati Lahat;

Bahwa tahapan pengangkatan perangkat Desa Lubuk Nambulan yang baru telah sesuai Presedur, sebelum dilayangkannya surat tegoran penggugat terlebih dahulu telah dipanggil secara lisan, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat tidak menunjukkan etikat baik barulah kemudian dilayangkan surat tegoran :

- Pertama Tanggal 27 Februari 2022, dengan penjelasan bahwa Penggugat tidak patuh terhadap instruksi Kepala Desa Dimana pada Berita Acara Musyawara Desa (Musdes) tanggal 31 Desember 2021 yang dihadiri, tokoh Masyarakat, Agama. BPD dan Perangkat Desa dan unsure Pimpinan rapat Ketua BPD, Notulen Rapat, Tim Tripika Kecamatan Kikim Timur, Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Kasih Pelayanan, dimana hasil musdes diantara : “ Mengganti Seluruh Perangkat Desa, dan Seluruh Perangkat Desa Diminta Untuk Menyerahkan Surat Keputusan pengangkatan Sebagai Perangkat Kepada Kepala Desa Lubuk Nambulan. Dikarenakan seluruh Perangkat Tidak Mematuhi Keputusan Musdes Tersebut Kepala Desa akhirnya Mengambil sikap untuk memberi tegoran ke 1 (satu). Tegoran tidak di tanggapinya oleh penggugat;
- Bahwa mengenai Tegoran Kedua yang di berikan tanggal 1 Februari 2022, dimana Perangkat Desa Tidak Melaksanakan Monitoring desa bersama kepala Desa, yang artinya perangkat desa tidak patuh dan loyal kepada Kepala Desa, tegoran tersebut tidak ditanggapinya, bahkan tidak dianggap yang mana perangkat tersebut berkata “ ah ini hanya surat tegoran saja.”;
- pada 21 Februari 2022 kembali kepala desa memberi surat tegoran yang ke 3 (tiga). Atas hasil rapat dimana semua perangkat desa diundang dalam rapat tersebut dan diminta keterangan mengenai kinerja perangkat priode tahun 2021, di jawab perangkat bahwa selama para penggugat menjadi Perangkat Desa Lubuk Nambulan mereka tidak pernah memberi pertanggung jawaban kerja penggugat sebagai perangkat Desa, yang membuat pertanggung jawaban kerja

Halaman 23 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 tahun adalah Kepala Desa, Perangkat Desa Hanya bertanda tangan saja. di karenakan jawab Penggugat tersebut kepala desa akhirnya memberi tegoran tertulis ke Tiga. Dimana tegoran ini pun tidak dianggap;

- Sehingga kepala Desa Lubuk Nambulan mengkonsultasikan masalah ini kepada camat kikim Timur, sehingga terbitlah surat Pemberhentian sementara, terhadap rekomendasi camat kepala Desa membuat surat pemberhentian sementara terhadap penggugat, reaksi penggugat kantor kepala Desa di Kunci/segel, atas perlakuan tersebut pada tanggal 1 Maret 2022 di terbitkan surat keputusan pemberhentian terhadap Penggugat secara permanen;

4. Tanggapan Dasar gugatan angka 3 :

Bahwa penggugat Tidak Pernah ada Klarifikasi terhadap Tegoran yang berikan oleh Kepala Desa, baik lisan ataupun tertulis, penggugat bahkan menganggap tegoran tersebut hal biasa saja, adalah hal wajar apabila Kepala Desa beranggapan, penggugat tidak patuh dan tidak loyal terhadap Tergugat sebagai atasannya. Hal ini tentunya bertentangan dengan 8 (delapan) Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

5. Tanggapan Dasar gugatan angka 4 :

Bahwa benar pada 1 Maret 2022 Tergugat telah memberhentian Penggugat dengan surat keputusan No.140/41/LBN/2032/KT/2022. Dan di perbaiki dengan Surat Keputusan No. 140/41/KEP/LBN/KT/2022. Namun perbaikan Surat Keputusan tersebut Ditolak Penggugat untuk menerimanya Sebagaimana berita acara No.140/92/LBN/KT/2022. Tanggal 1 April 2022;

6. Tanggapan dasar gugatan angka 5 (Lima) adalah benar;

7. Tanggapan Dasar Gugatan angka 6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah Tergugat Jelaskan di jawaban angka 3, perberhentian penggugat telah beberapa kali dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat Kikim Timur sehingga Tanggal 25 februari 2022 terbit rekomendasi Pemberhentian sementara dari Camat Kikim Timur terhadap Penggugat, dan di berhentikan secara permanen oleh Kepala Desa Lubuk Nambulan sejak 1 Maret 2022, dikarenakan alasan tidak patuh dan loyal terhadap atasannya;

Bahwa terhadap Pengangkatan Perangkat desa yang baru, telah juga dikonsultasikan beberapa kali, sehingga terbit rekondasi camat kikim timur No.140/111/Kec-KT/III/2022. tanggal 4 Maret 2022 tentang rekomendasi pengangkatan perangkat Desa atas nama Dausman Efendi sebagai perangkat Desa Kepala Seksi pemerintahan Desa Lubuk Nambulan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa perlu Penggugat jelaskan Pengangkatan Perangkat Desa Yang Baru telah di lakukan Penjaringan dan Penyaringan, dengan tahapan sebagai berikut :

- dimana pada tanggal 24 maret 2002 telah di Surat Keputusan oleh Kepada Desa Lubuk Nambulan No.140/36/LBN/KT 2022. Tentang pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa;
- Telah di bentuk panitia penjaringan dan penyaringan;
- Kemudian ditindak lanjuti dengan Pengumuman Penjaringan Dan penyaringan taggal 25 februari 2022, dilengkapi berita Acara hasil Penyaringan tanggal 1 maret 2022. Kemudian tanggal 2 Maret 2022 ditetapkan hasil Penjaringan dan Penyaringan, tanggal 4 Maret 2022 terbit rekomendasi camat kikim timur dan pada tanggal 08 Maret 2022 dilantik dan diterbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Yang baru. sehingga sudah terjawab semua bantahan

Halaman 25 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Tergugat dengan dalil-dalil Penggugat sendiri namun dengan pemahaman hukum yang keliru;

Surat Keputusan objek sengketa berupa Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor:140/41/KEP/LBN/KT/2022 Tentang pemberhentian Perangkat Desa atas nama Penggugat dengan jabatan Kepala Seksi Pemerintahan tanggal 01 Maret 2022 sudah "SESUAI dan RELEVAN" sebagai mana wewenang yang dimiliki TERGUGAT sebagai Kepala Desa sah yang menjabat sesuai Undang-undang yang berlaku. Baik secara kelengkapan administratif formil dan kebenaran materiil secara substantif;

Catatan berkas persidangan menghadirkan bukti surat, terkait syarat formil administratif pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa, dari desa Lubuk Nambulan. Termasuk didalamnya bukti surat "berita acara" koordinasi dan konsultasi Tergugat kepada pihak Camat Kikim Timur dibuktikan dengan adanya surat rekomendasi Camat Kikim Timur, sebagai bantahan terhadap gugatan Penggugat halaman 8 poin F keterangan angka 3 yang menafikan komunikasi dan konsultasi Penggugat sebagai seorang kepala kepada Camat Kikim Timur yang notabene sebagai atasan terkait pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa, telah dihadirkan sebagai bukti tertulis komunikasi dan hasil konsultasi verbal dituangkan dalam bentuk Berita Acara permohonan rekomendasi camat, yang dianggap tidak ada oleh pihak Penggugat;

Surat Keputusan dan Berita acara hasil penjarangan dan musyawarah pihak yang berkepentingan dari panitia penjarangan perangkat desa dan perangkat desa terkait menurut undang-undang, dalam Surat Keputusan tentang penjarangan dan penyaringan

Halaman 26 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perangkat desa. Nnomor 140/35/LBN/KT/2022 yang dikeluarkan kepala Desa Lubuk Nambulan tanggal 24 februari 2022;

Hirarki pembinaan dan pengawasan Pengakuan Penggugat sendiri yang mengakui adanya Teguran 1, 2 dan 3 yang sekaligus mematahkan dalil Penggugat yang menyebutkan Tergugat tidak melakukan Pembinaan dan pengawasan dengan baik, sedangkan Penggugat mendalilkan adanya 3 kali surat teguran berturut-turut dari Tergugat sebagai Kepala Desa yang sah, dan tidak dihiraukan oleh Pihak Penggugat, yang mana sudah suatu bentuk pembangkangan kepada atasan dan juga masuk pada tindakan pelanggaran indisipliner dan pelanggaran loyalitas bawahan kepada atasan yang menjadi dasar utama suatu asas-asas pemerintahan yang baik yang menjadi dalil Penggugat sendiri pada poin F.2 halaman 12 gugatan. surat Maupun kebenaran materiil substantif, yang mana Tergugat telah beberapa kali melakukan panggilan teguran hingga akhirnya terbit Surat Keputusan pemberhentian;

8. Bahwa Penggugat sepatutnya memahami juga makna komprehensif dari Permendagri No. 67 tahun 2017, terutama Pasal 2 ayat (3) angka (1) yaitu persyaratan yang menyebutkan tentang "persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya. Sebagai landasan kebijakan hukum yang di pakai tergugat untuk menggunakan wewenangnyanya dalam menyikapi Perangkat yang dianggap tidak punya loyalitas/indisipliner terhadap atasan yang telah mengirimkan 3 surat teguran dan tidak diindahkan, yang sudah menunjukkan ketiadaan iktikad baik sebagai seorang bawahan kepada atasan, dan sebagai negara yang bangsanya berbudaya tinggi, maka loyalitas, penghargaan dan disiplin serta bertanggung jawab adalah sebagai syarat mutlak bawahan dan ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan syarat rekan kerja dalam suatu kerja sama, karena syarat itu sudah diabaikan Penggugat maka Tergugat didasarkan pertimbangan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan musyawarah, maka Tergugat memutuskan pemberhentian dan pengangkatan Perangkat desa baru, yang di bantah Penggugat sebagai tindakan kesewenangan non prosedural dan tidak berlandas atas kebaikan, tentu saja bagi Tergugat adalah bantahan tidak berdasar;

Penggugat keliru menafsirkan sebab sebab pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan poin (1) dan (2) poin ayat (3) huruf b Pasal 5. Penjelasan 8 poin diartikan secara komparatif absolut, padahal beberapa poin diantaranya tentang angka atau poin 2 ayat (3) huruf b Pasal 5 yang menyebutkan : “ 2. Perangkat Desa berhenti karena :

- meninggal dunia;
- permintaan sendiri;
- dan diberhentikan;

Pemaknaan hukum dari keterangan tanda baca penulisan ayat ini menerangkan dan dimaksudkan bahwa poin ini diartikan secara *alternatif* / pilihan, bukan dimaksudkan *komparatif absolut* / perbandingan wajib;

Penggugat keliru menafsirkan sebab-sebab perangkat desa diberhentikan yang didalilkan Penggugat dalam gugatan halaman 12. Batas usia 60 (enam puluh) tahun dalam poin 4. Yaitu sebagai batas wajib pemberhentian Perangkat Desa, sedangkan dimaksudkan disini adalah usia 60 (enam puluh) tahun sebagai batas maksimal perangkat *dapat* diberhentikan. Jadi walaupun belum mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun, apabila Kepala Desa dengan alasan yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dapat

Halaman 28 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan perangkat Desa yang bersangkutan sesuai wewenang Kepala Desa sebelumnya dalam poin 2 diatas;

9. Bahwa Penggugat Sepatutnya lebih seksama dalam memahami Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 yang dijadikan alasan hukum Gugatan. Penggugat sepatutnya tidak memakai pasal pasal secara parsial, sehingga pengertian yang dihasilkan dapat menimbulkan asumsi hukum yang prematur dan berakibat Gugatan cacat hukum;

G. Mengenai Petitum :

Berdasarkan uraian tersebut diatas kiranya, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dapat mengadili dan dapat memberi amar putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat tidak menyampaikan Replik dan Tergugat tidak menyampaikan Duplik;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.6, sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Lahat Nomor : 140/26//PMDV/2022 tanggal 18 Januari 2022 tentang Perangkat Desa (sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.2 : Fotokopi Himbauan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 140/0235/DPMD/2022 tanggal 27 Januari 2022 tentang pada pokoknya bahwa Perangkat Desa itu harus dibina (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P.3 : Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/1682/SJ tanggal 02 Maret 2021 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelanggaran Pemerintahan Desa (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P.4 : Fotokopi Pengajuan Keberatan Kepada Kepala Desa Nambulan dan Tanda Terima Surat Keberatan yang diajukan kepada Kepala Desa Nambulan (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P.5 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Nambulan Nomor : 140/01/SK/LBN/2016 tanggal 01 Januari 2016 pada pokoknya menjelaskan tentang Surat Keputusan Pengangkatan atas nama Suroso (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P.6 : Fotokopi Daftar Nama-Nama Masyarakat Desa Lubuk Nambulan yang membuat pernyataan terhadap Perangkat Desa yang lama di Desa Lubuk Nambulan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan (sesuai dengan Asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.1.1 sampai dengan T.14, sebagai berikut :

1. Bukti T.1.1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Lahat, Nomor : 141/134/KEP/PMD/V/2021, Tanggal 17 Desember 2022, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat (sesuai dengan Asli);
2. Bukti T.1.2 : Fotokopi Lampiran Keputusan Bupati Lahat, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

141/134/KEP/PMD/V/2021, Tanggal 17 Desember 2022,
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa
Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat
(sesuai dengan Asli);

3. Bukti T.2.1 : Fotokopi Berita Acara Musyawarah Desa (MUSDES) dari APBD TA. 2021/2022, Tanggal 31 Desember 2021(sesuai dengan Asli);
4. Bukti T.2.2 : Fotokopi Surat Teguran 1 (satu) Nomor : 140/04/LBN/KT/2022, Tanggal 27 Januari 2022 (sesuai dengan Asli);
5. Bukti T.3.1 : Fotokopi Surat Undangan Monitoring Desa Tanggal 24 Januari 2022 (sesuai dengan Asli);
6. Bukti T.3.2 : Fotokopi Surat Teguran 2 (dua) Nomor : 140/12/LBN/KT/2022, Tanggal 01 Februari 2022 (sesuai dengan Asli);
7. Bukti T.4.1 : Fotokopi Surat Berita Acara Rapat Koordinasi Tanggal 15 Februari 2022 (sesuai dengan Asli);
8. Bukti T.4.2 : Fotokopi Surat Teguran 3 (tiga) Nomor : 140/24/LBN/KT/2022, Tanggal 11 Februari 2022 (sesuai dengan Asli);
9. Bukti T.5.1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 140/03/KEC-KT /II/2022, Tanggal 14 Februari 2022 (sesuai dengan asli);
10. Bukti T.5.2. : Fotokopi Surat Pemberhentian Sementara Nomor : 140/31/LBN/KT/2022, Tanggal 24 Februari 2022 (sesuai dengan Asli);
11. Bukti T.6.1 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor : 140/41/LBN/2032/KT/2022, Tanggal 01 Maret 2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lubuk

Halaman 31 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Suroso Jabatan Kaur Pemerintahan Desa (sesuai dengan Asli);

12. Bukti T.6.2 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor : 140/41/KEP/LBN/KT/2022, Tanggal 01 Maret 2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Suroso Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa (sesuai dengan Asli);
13. Bukti T.6.3 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 140/120/KET/LBN/KT/2022, Tanggal 30 Maret 2022 (sesuai dengan Asli);
14. Bukti T.6.4 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 140/92/LBN/KT/2022, Tanggal 01 April 2022 (sesuai dengan Asli);
15. Bukti T.7.1 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor : 140/35/LBN/KT/2022, Tanggal 25 Februari 2022, Tentang Pembentukan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Tahun 2022 (sesuai dengan Asli);
16. Bukti T.7.2 : Fotokopi Lampiran Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor : 140/35/KPTS/LBN/KT/2022 Tanggal 25 Februari 2022 (sesuai dengan Asli);
17. Bukti T.8 : Fotokopi Pengumuman yang diumumkan tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan 27 Februari 2022, Perihal Pengumuman kepada Masyarakat yang ingin mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa Lubuk Nambulan Tahun Periode 2022-2028 dengan Persyaratannya (sesuai dengan Asli);
18. Bukti T.9.1 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penyaringan dan Penjaringan,

Halaman 32 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 01 Maret 2022 (sesuai dengan Asli);

19. Bukti T.9.2 : Fotokopi Daftar Hadir Panitia Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa Lubuk Nambulan Tahun Periode 2022-2028, Tanggal 01 Maret 2022 (sesuai dengan Asli);
20. Bukti T.10.1 : Fotokopi Surat Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor : 140/37/LBN/KT/2022, Tanggal 01 Maret 2022 Perihal Mohon Persetujuan/Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Lubuk Nambulan (sesuai dengan Asli);
21. Bukti T.10.2 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor : 140/39/KEP/LBN/KT/2022, Tanggal 02 Maret 2022 Tentang Hasil Penetapan Pemilihan Perangkat Desa, Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat (sesuai dengan Asli);
22. Bukti T.10.3 : Fotokopi Lampiran Daftar Laporan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Lubuk Nambulan Periode 2022-2028 (sesuai dengan Asli);
23. Bukti T.11 : Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor : 140/111/Kec-KT /III/2022, Tanggal 04 Maret 2022 (sesuai dengan Asli);
24. Bukti T.12 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Nomor : 141/20/KEP/LBN/KT/2022, Tanggal 08 Maret 2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat (sesuai dengan Asli);
25. Bukti T.13.1 : Fotokopi Berita Cara Sumpah Pelantikan Tanggal 09 Maret 2022 (sesuai dengan Asli);
26. Bukti T.13.2 : Fotokopi Daftar Hadir Pelantikan Perangkat Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat,

Halaman 33 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG



Tanggal 09 Maret 2022 (sesuai dengan Asli);

27. Bukti T.13.3 : Fotokopi Kata Pelantikan Perangkat Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, Tanggal 09 Maret 2022 (sesuai dengan Asli);

28. Bukti T.14 : Fotokopi Surat Rekomendasi Camat Kikim Timur, Nomor : 140/13/Kec-KT/2022, Tanggal 28 Februari 2022, Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Lubuk Nambulan atas nama Suroso Jabatan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat (sesuai dengan Asli);

Penggugat telah mengajukan 2 (dua) saksi fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. SUHARDI;

- Bahwa Desember 2021 Kepala Desa Lubuk Nambulan yang terpilih dilantik;
- Bahwa saksi tahu, tidak ada tentang Pengumuman Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang baru;
- Bahwa jika ada kegiatan yang diadakan Desa biasanya diumumkan lewat Masjid;
- Bahwa saksi tinggal berdomisili di Desa Lubuk Nambulan Sejak lahir hingga sekarang;
- Bahwa Kantor Desa Lubuk Nambulan berada di Kampung 3, rumah saksi berada di Kampung 2, jadi Kantor Desa Lubuk Nambulan kalau dulu menumpang berkantor di Puskesmas, kalau sekarang berkantor di rumah Kepala Desa terpilih;
- Bahwa tidak ada proses Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang baru;
- Bahwa Perangkat Desa yang baru dilantik pada Bulan April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Musyawarah Desa pada Tanggal 15 Februari 2022, saksi menghadiri Musyawarah Desa tersebut akan tetapi membahas tentang permasalahan Perencanaan Dana Desa bukan tentang Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang baru, dan Musyawarah Desa tersebut memang diadakan oleh Kepala Desa yang baru;

2. LORIANDO;

- Bahwa rumah saksi berhadapan dengan Kantor Desa, ada 10 (sepuluh) yaitu Resi, Kenedi, Irwan, Sangkut, Idawan, Wansyah, Guna, Teddy tapi saksi tidak tahu jabatan mereka masing-masing sebagai apa di Kantor Desa dan sepengetahuan saksi Pelayanan Kantor Desa Lubuk Nambulan buka setiap hari Senin sampai Jumat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Pemberhentian dan Penjaringan serta Penjaringan Perangkat Desa yang baru;
- Bahwa pekerjaan saksi supir Travel jurusan Lahat-Palembang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar keluhan dari warga masyarakat desa Lubuk Nambulan tentang Pelayanan perangkat desa yang lama;
- Bahwa saksi sejak lahir hingga sekarang berdomisili di Desa Lubuk Nambulan;
- Bahwa saksi belum pernah berurusan atau mendapatkan Pelayanan Perangkat Desa Lubuk Nambulan yang lama karena belum ada kepentingan ke Kantor Desa Lubuk Nambulan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang berada didalam Kantor Desa Lubuk Nambulan tersebut pada saat hari-hari kerja;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Musyawarah Desa pada Tanggal 15 Februari 2022 walaupun tempat bermusyawarah desa tersebut hanya berjarak sekitar 100 Meter dari rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yang pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. UJANG SYAHRIL;

- Bahwa Desember 2021 Kepala Desa Lubuk Nambulan yang terpilih dilantik;
- Bahwa saksi tahu tentang Pengumuman Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang baru karena saksi yang ditunjuk Kepala Desa Lubuk Nambulan secara Musyawarah untuk menjabat sebagai Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang baru beranggotakan Mastari, Ujang Bahrin dan Ali martono serta Rozali Pengumuman Penjaringan dan Penyaringan yang membuatnya Kepala Desa sendiri dan diumumkan selama 3 (tiga) hari yaitu tanggal 25 sampai 27 kemudian disebar dan ditempel di tempat umum di Kampung 1 di warung Feriansyah, di Kampung 2 di warung Darusman dan di Kampung 3 ditempelkan di Bengkel Fikri, setelah Pengumuman Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang baru terdapat 20 (dua Puluh) orang yang mendaftarkan diri untuk pencalonan Perangkat Desa setelah diverifikasi hasilnya hanya 10 (sepuluh) orang yang lolos persyaratan Administrasi (memakai Ijasah SMA/Sederajat) antara lain bernama Erwin Budiansyah, Feriansyah, Yuli, Dausman Efendi, Lika Subandi, Suradin Mas, Martadinata, Luki Andriani, Indra Yuliansyah dan Istimewah sari, kemudian langsung saksi serahkan hasil yang lolos seleksi administrasi dan wawancara tersebut kepada Kepala Desa Lubuk Nambulan ;
- Bahwa Perangkat Desa yang baru yang lolos tersebut langsung dilantik;
- Bahwa saksi setelah diberikan ke Kepala Desa Lubuk Nambulan diserahkan ke Kecamatan Kikim Timur dan setelah itu keluar Surat Rekomendasi dari Camat;

Halaman 36 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diangkat menjadi Ketua Tim Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang baru dipilih secara Musyawarah saat Musdes dan langsung dibuatkan Surat Keputusan (SK) oleh Kepala Desa Lubuk Nambulan;
- Bahwa 3 hari setelah ditunjuk dikeluarkan Surat Keputusan (SK) saksi diangkat menjadi Ketua Tim Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang baru;
- Bahwa saksi tahu namun lupa persyaratan untuk menjadi Perangkat Desa yang baru, hanya salah satunya harus berijazah SMA atau Sederajat kemudian langsung di tes Wawancara, dalam proses penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa tersebut diadakan di rumah saksi karena Kantor Desa Lubuk Nambulan belum ada hanya ada Balai desa yang Kapasitasnya terbatas;
- Bahwa saksi kenal dengan Dausman Efendi (anak saksi);
- Bahwa yang tidak lolos seleksi penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa yang baru yakni Mulawarman, Cindy, Ivan Emilyadi, Hendi Alpian, Juliansyah, Mulkan, Elyani, Redi Harto, Nopi Rudianti dan Febriansyah;

2. ANSORI;

- Bahwa saksi tahu Surat Rekomendasi dari Kecamatan;
- Bahwa saksi tahu mengenai Pemberhentian dan Penjaringan serta Penjaringan Perangkat Desa yang baru;
- Bahwa saksi sebagai Ketua BPD;
- Bahwa saksi tahu mengenai Surat Peringatan, ditujukan kepada seluruh Perangkat Desa yang lama salah satunya dikarenakan mereka tidak Loyalitas kepada Pimpinan Desa, contohnya saat diundang untuk Monitoring Pembangunan desa untuk perencanaan tahun 2022 di tahun 2021 mereka tidak menghadiri, kemudian Kepala Desa yang baru meminta Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa yang lama namun tidak juga diserahkan;

- Bahwa saksi tahu dan hadir kegiatan Musyawarah Desa (musdes) dan ada berita acaranya, Musyawarah Desa (musdes) tersebut sebenarnya untuk membahas perencanaan Pembangunan desa untuk tahun 2022, tetapi kemudian muncul usulan dari warga untuk mengganti Perangkat Desa yang lama agar di ganti dan dilakukan Penjaringan kembali, dan Perangkat Desa yang lama juga tidak pernah berkoordinasi dan berkonsolidasi dalam masalah Tupoksi pekerjaan kepada Kepala Desa yang baru;
- Bahwa salah satu tugas BPD menyalurkan aspirasi Masyarakat Desa;
- Bahwa Penunjukan Ketua Tim Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Lubuk Nambulan itu hasil dari Musyawarah Bersama Warga Desa;
- Bahwa saksi Kantor Desa belum ada, hanya ada Balai Desa;
- Bahwa jumlah mata pilih dalam pemilihan Kepala Desa yang baru sekitar 800 (delapan ratus) mata pilih dari 3 (tiga) kampung yang ada di Desa Lubuk Nambulan yakni Kampung 1, Kampung 2 dan Kampung 3. Dan seingat saya Kepala Desa terpilih mendapatkan suara kurang lebih sebanyak 300 (tiga ratus) mata pilih;
- Bahwa saksi lupa siapa saja yang menerima Surat Peringatan dari Kepala Desa yang baru;
- Bahwa yang datang pada saat Musyawarah Desa (musdes) dari unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Warga Masyarakat Desa;
- Bahwa hanya sekali saja Musyawarah Desa (musdes) yang sudah diadakan oleh Kepala Desa yang baru;

3. ELY SYAHNIA;

Halaman 38 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas di Kecamatan Kikim Timur di bidang Ekonomi Pembangunan (ekobang) dan saya berdomisili di Bunga Mas jarak ke Desa Lubuk nambulan sekitar 12 (dua belas) Kilometer;
- Bahwa saksi ikut hadir dalam Musyawarah Desa (musdes) di Desa Lubuk Nambulan, saksi hadir 1 (satu) kali pada tanggal 12 Desember 2021 sebagai perwakilan dari pihak Kecamatan, pihak Kecamatan diundang oleh BPD Desa Lubuk Nambulan untuk menghadiri Musyawarah Desa (musdes) perihal Perencanaan Pembagunan Desa di tahun 2022 mengenai Pembangunan Parit (sol), namun saat acara berlangsung yang dibahas masalah usulan warga desa untuk pergantian Perangkat Desa yang lama;
- Bahwa yang hadir saat kegiatan Musyawarah Desa (musdes) sekitar 100 (seratus) orang lebih saat itu dan ada juga dari pihak BPD, pihak TRIPIKA perwakilan dari (Kecamatan, Kepolisian, Masyarakat Desa) dan dihadiri juga oleh Perangkat Desa yang lama;
- Bahwa yang dibahas saat kegiatan Musyawarah Desa (musdes) tersebut tujuan utamanya perihal Perencanaan Pembagunan Desa di tahun 2022 mengenai Pembangunan Parit (sol);
- Bahwa kegiatan Musyawarah Desa (musdes) biasanya 2 (dua) kali dalam Setahun, yakni pertemuan pertama untuk membahas Perencanaan dan pertemuan kedua membahas Pelaksanaan;
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Rekomendasi dari Camat kikim Timur mengenai Perangkat Desa karena bukan bidang saksi;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertulis pada tanggal 14 Juli 2022;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Sidang telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya Para Pihak mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 39 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah:

1. Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor: 140/41/KEP/LBN/KT/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Suruso Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan tanggal 01 Maret 2022 (*vide* bukti: T.6.1 dan T.6.2), selanjutnya disebut objek sengketa 1;
2. Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Nomor: 141/20/KEP/LBN/KT/III/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Dausman Efendi Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan tanggal 08 Maret 2022 (*vide* bukti T.12), selanjutnya disebut objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa dalam gugatan ini terdapat 2 (dua) objek sengketa, maka untuk selanjutnya penyebutan secara bersamaan terhadap kedua objek sengketa dalam pertimbangan ini disebut objek sengketa 1 dan 2;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2022, yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara *e-court* pada tanggal 25 Maret 2022 dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 21 April 2022, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis pada tanggal 19 Mei 2022, yang terdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalil-dalil pokok perkara *a quo* yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga atas nama Marta Dinata secara patut pada tanggal 14 April 2022, atas panggilan tersebut pihak ketiga menghadap Majelis Hakim pada tanggal 21 April 2022 dan menyatakan tidak menggunakan haknya untuk ikut sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala pertimbangan mengenai pembuktian dan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama proses persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan mengenai duduk sengketa di atas tetap menjadi satu kesatuan tentang pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat tidak termuat adanya dalil-dalil eksepsi dan hanya termuat dalil-dalil pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, maka sebelum menguji keabsahan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa 1 dan 2 (*vide* bukti: T.6.1, T.6.2, dan T.12), Majelis Hakim menilai dalam pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa objek sengketa 1 dan 2 yang dipersengketakan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana untuk proses pembatalannya menurut Majelis Hakim merupakan suatu proses administrasi dalam wilayah tata usaha negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;
2. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat (*vide* bukti: T.6.1, T.6.2, dan T.12), diklasifikasikan sebagai Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 51 tahun 2009 telah terpenuhi dan objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam pengertian Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan atas terbitnya objek gugatan *a quo* kepada Tergugat pada tanggal 4 Maret 2022 (*vide* bukti P-4), terhadap hal tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban (*vide* bukti P-4). Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim menilai Penggugat telah menempuh upaya administrasi oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;
4. Bahwa objek sengketa 1 dan 2 diterbitkan Tergugat pada tanggal 01 Maret 2022 dan 08 Maret 2022, selanjutnya Penggugat mengetahui objek sengketa 1 dan 2 pada saat mengajukan upaya administrasi berupa keberatan atas terbitnya objek gugatan *a quo* kepada Tergugat yaitu: pada tanggal 4 Maret 2022, dan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, keberatan atas terbitnya objek sengketa *a quo* kepada Tergugat pada tanggal 4 Maret 2022, maka tenggang waktu dihitung dari sejak 10 (sepuluh) hari kerja tidak dijawabnya keberatan oleh Tergugat, yaitu tanggal 18 Maret 2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai didaftarkan pada tanggal 25 Maret 2022 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

5. Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkan objek sengketa 1 dan 2 (*vide* bukti: T.6.1, T.6.2, dan T.12), dimana dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* Penggugat diberhentikan sebagai Kepala Seksi Pemerintahan pada Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat dan digantikan dengan atas nama Dausman Efendi, sehingga berakibat hapusnya hubungan hukum maka munculah unsur kepentingan yang dirugikan terhadap Penggugat dalam sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah objek sengketa *aquo* telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi yang diajukan para pihak didalam persidangan, maka terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini, sebagai berikut :

- Penggugat atas nama Suroso adalah Perangkat Desa di Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 140/01/SK/LBN/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sekretaris Desa Lubuk Nambulan kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, tertanggal 1 Januari 2016 dengan Jabatan Kasi Pemerintahan (*vide* bukti: P-5);

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2022, telah dilaksanakan Musyawarah Desa (MUSDES) dari APBD TA. 2021/2022 di Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dengan materi dan topik mengenai Anggaran Pembangunan Tahun 2021/2022 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa TA. 2021/2022 dengan pimpinan rapat bernama Ansori (Ketua BPD), notulen rapat bernama Indra Gunawan (Sekretaris BPD) dan Narasumber, yaitu: Tim TRIPIKA Kecamatan Kikim Timur, Martidi (Kepala Desa), Indrawan (Sekretaris Desa) dan Romalon Cili (Kasi Pelayanan) dan dengan menghasilkan keputusan diluar materi dan topik mengenai Anggaran Pembangunan Tahun 2021/2022 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa TA. 2021/2022, yaitu: mengganti seluruh Perangkat Desa (*vide* bukti: T.2.1);
- Bahwa masyarakat Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan tidak ada yang mengajukan tidak setuju dengan perangkat Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang lama pada Musyawarah Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan (*vide* bukti: P-6);
- Bahwa Penggugat mendapatkan surat teguran 1 (satu) tanggal 27 Januari 2022 dengan alasan karena Penggugat terlambat mengumpulkan Surat Keputusan selaku Kepala Seksi Pemerintahan, surat teguran ke 2 (dua) tanggal 01 Februari 2022 dengan alasan Penggugat tidak melaksanakan monitoring desa dan Surat teguran 3 (tiga) tanggal 11 Februari 2022 dengan

Halaman 44 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Penggugat tidak pernah berkoordinasi dengan Tergugat sebagai atasan (*vide* bukti: T.2.2, T.3.1, T.3.2, T.4.1, T.4.2);

- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, Camat Kikim Timur, menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor: 140/03/KEC-KT/II2022 kepada Tergugat, yang menyatakan pokoknya tidak keberatan Penggugat diberhentikan sementara sebagai Perangkat Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku (*vide* bukti: T.5.1);
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2022, Tergugat (*in casu* Kepala Desa Lubuk Nambulan) menerbitkan Surat Pemberhentian Sementara Nomor: 140/31/LBN/KT/2022, yang pada pokoknya memberhentikan sementara Penggugat dari jabatan Perangkat Desa (Kepala Seksi Pemerintahan) Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan (*vide* bukti: T.5.2);
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022 telah ada Surat Rekomendasi Camat Kikim Timur untuk Pemberhentian Penggugat dari jabatan Perangkat Desa (Kepala Seksi Pemerintahan), yang kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa 1, yaitu: Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor: 140/41/KEP/LBN/KT/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Kepala Seksi Pemerintahan Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, tanggal 01 Maret 2022 (*vide* bukti: T.6.1 dan T.6.2);
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2022, Tergugat menyatakan dengan Surat Keterangan Nomor: 140/120/KET/LBN/KT/2022, yang pada pokoknya terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penulisan objek sengketa 1 (*bandingkan* bukti: T.6.1, T.6.2 dan T.6.3);
- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022, Tergugat membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Lubuk Nambulan Kecamatan

Halaman 45 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor: 140/35/LBN/KT/2022, tertanggal 25 Februari 2022 (*vide* bukti: T.7.1);

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2022, Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat mengumumkan proses dan persyaratan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat (*vide* bukti: T.8);
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022, Panitia mengadakan musyawarah penetapan calon Perangkat Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat berdasarkan Berita Acara Penyaringan dan Penjaringan tertanggal 1 Maret 2022 (*vide* bukti: T.9.1);
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2022, Tergugat (*in casu* Kepala Desa Lubuk Nambulan) mengajukan permohonan kepada Camat Kikim Timur dengan Surat Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor: 140/37/LBN/KT/2022, Perihal: Mohon Persetujuan/Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Desa Lubuk Nambulan dengan Lampiran: Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor: 140/39/KEP/LBN/KT/2022 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Perangkat Desa Desa Lubuk Nambulan Kec. Kikim Timur Kab. Lahat, tertanggal 2 Maret 2022 dan Daftar Laporan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Lubuk Nambulan Periode 2022-2028 (*vide* bukti: T.10.1, T.10.2 dan T.10.3);
- Bahwa terhadap permohonan Tergugat tersebut, Camat Kikim Timur menindak-lanjutnya dengan menerbitkan Surat Rekomendasi Camat Kikim Timur Nomor : 140/111/Kec-KT/III/2022, tertanggal 4 Maret 2022, yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Nambulan selama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku (*vide* bukti: T.11) ;

Halaman 46 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2022, Tergugat menerbitkan objek sengketa 2, yaitu: Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Nomor: 141/20/KEP/LBN/KT/III/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Dausman Efendi Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, tanggal 08 Maret 2022 (*vide bukti T.12*);
- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa 1 dan 2 yang memberhentikan Penggugat dari Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan di Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, karena objek sengketa 1 dan 2 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta substansi materiil objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014), menyatakan : "*Syarat sahnya Keputusan meliputi :*

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;*
- dibuat sesuai prosedur, dan*
- substansi yang sesuai dengan obyek keputusan" ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan : "*sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014, menyatakan : "*Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat :*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Wewenang* ;
- b. *Prosedur* ;
- c. *Substansi*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan : *"Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) UU 30/2014, menyatakan : *"Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan :*

- a. *oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan* ;
- b. *oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau*
- c. *atas perintah Pengadilan"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014, menyatakan: *"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :*

1. *Wewenang* ;
2. *Prosedur; dan / atau*
3. *Substansi*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan : *"Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU 30/2014, menyatakan : *"Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :*

- a. *Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan* ;
- b. *Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau*



c. Atas putusan Pengadilan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) huruf (c) dan Pasal 66 ayat (3) huruf (c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menyatakan Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan dan pembatalan atas perintah dan putusan Pengadilan, apabila Keputusan terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka (18) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi kewenangan, yaitu apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa 1 dan 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 10 (sepuluh), mendalilkan : *“Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut”* ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 2 (dua), mendalilkan : *“Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.”* ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek sengketa 1 dan 2, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan apakah Tergugat dari segi kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa 1 dan 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa Lubuk Nambulan, yang mana definisi jabatan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, menyatakan: *"Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa"* ;

Menimbang, bahwa tugas dari jabatan Kepala Desa, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : *"Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa"* ;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, menurut ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;

Menimbang, bahwa pengangkatan perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : *"Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota"* ;

Menimbang, bahwa pemberhentian perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : *"Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada"*



ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota”;

Menimbang, bahwa pengangkatan perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 66 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: *“rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa”*;

Menimbang, bahwa pemberhentian perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : *“rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengangkatan perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf (g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan: *“Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa”* ;

Menimbang, bahwa pemberhentian perangkat Desa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan: *“Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1.1, yaitu : Keputusan Bupati Lahat Nomor : 141/134/KEP/PMD/V/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lahat, Atas Nama: Martidi, tertanggal 17 Desember 2021, didapatkan fakta bahwa Martidi adalah Kepala Desa Lubuk Nambulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti: T.6.1 dan T.6.2, yaitu: Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor: 140/41/KEP/LBN/KT/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Suroso, tanggal 01 Maret 2022, didapatkan fakta bahwa Tergugat telah memberhentikan Penggugat dari Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti: T.12, yaitu: Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Nomor: 141/20/KEP/LBN/KT/III/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Dausman Efendi Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, tanggal 08 Maret 2022, didapatkan fakta bahwa Tergugat telah mengangkat Dausman Efendi Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Tergugat sebagai Kepala Desa Lubuk Nambulan merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (b), Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 66 huruf (d) dan Pasal 69 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 4 huruf (g) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 52 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang menjadi objek sengketa 1 dan 2, yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Kepala Lubuk Nambulan, dikaitkan dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf (b), Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 66 huruf (d) dan Pasal 69 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 4 huruf (g) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari aspek kewenangan, objek sengketa 1 dan 2 telah diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (b), Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 66 huruf (d) dan Pasal 69 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 4 huruf (g) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedur atau tata cara penerbitan objek sengketa 1 dan 2, selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dari segi prosedur atau tata cara penerbitan objek sengketa 1, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 9 (sembilan), mendalilkan : *"Tergugat dalam menetapkan Keputusan a quo yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini haruslah ada rekomendasi secara tertulis dari Camat sebelum memberhentikan Perangkat Desa yang didasarkan pada syarat*



pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (3) namun dalam menetapkan Keputusan a quo Camat Kikim Timur sama sekali tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis tentang Pemberhentian Penggugat” ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 6 (enam), mendalilkan : “Bahwa telah Tergugat Jelaskan di jawaban angka 3, pemberhentian penggugat telah beberapa kali dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat Kikim Timur sehingga Tanggal 25 februari 2022 terbit rekomendasi Pemberhentian sementara dari Camat Kikim Timur terhadap Penggugat, dan di berhentikan secara permanen oleh Kepala Desa Lubuk Nambulan sejak 1 Maret 2022, dikarenakan alasan tidak patuh dan loyal terhadap atasannya”;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek sengketa 1 yang memberhentikan Penggugat selaku perangkat Desa tidak sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek gugatan a quo mengenai pemberhentian perangkat Desa, apakah Tergugat dari segi prosedural untuk menerbitkan objek gugatan a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini :

Menimbang, bahwa pengertian Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan : *“Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan” ;*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : *“Perangkat Desa terdiri atas:*



- a. sekretariat Desa ;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.”

Menimbang, bahwa pemberhentian perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : *“Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota” ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya pemberhentian perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : *“Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :*

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa ;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemberhentian perangkat Desa menurut ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan : *“Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri” ;*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai prosedur pemberhentian perangkat desa diatur secara khusus pada Bagian Kesatu Pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

ayat (1) :

Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

ayat (2) :

Perangkat Desa berhenti karena :

- a Meninggal dunia ;*
- b Permintaan sendiri; dan;*
- c Diberhentikan;*

ayat (3) :

Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;*
- b Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;*
- c Berhalangan tetap ;*
- d Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan*
- e Melanggar larangan sebagai perangkat desa.*

ayat (4) :

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

ayat (5) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain;

ayat (6) :

Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;

Menimbang, bahwa tahapan prosedural untuk menerbitkan keputusan Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa ;*
- 2) Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa;*
- 3) Setelah mendapatkan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa.*

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek gugatan *a quo* dari segi prosedural, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti: P-5, yaitu: Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor : 140/01/SK/LBN/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Sekretaris Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, atas nama Penggugat, tertanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016, didapatkan fakta bahwa Penggugat diangkat dengan jabatan Kasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2.1, yaitu: Berita Acara Musyawarah Desa Dari APBD TA. 2021/2022, tertanggal 31 Desember 2022, didapatkan fakta bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa (MUSDES) dari APBD TA. 2021/2022 di Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, dengan materi dan topik mengenai Anggaran Pembangunan Tahun 2021/2022 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa TA. 2021/2022 dengan pimpinan rapat bernama Ansori (Ketua BPD), notulen rapat bernama Indra Gunawan (Sekretaris BPD) dan Narasumber, yaitu: Tim TRIPIKA Kecamatan Kikim Timur, Martidi (Kepala Desa), Indrawan (Sekretaris Desa) dan Romalon Cili (Kasi Pelayanan) dan dengan menghasilkan keputusan diluar materi dan topik mengenai Anggaran Pembangunan Tahun 2021/2022 dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa TA. 2021/2022, yaitu: mengganti seluruh Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, berupa: Surat Pernyataan dan Kesaksian, yang pada pokoknya menyatakan bahwa masyarakat Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan tidak ada yang mengajukan tidak setuju dengan perangkat Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang lama pada Musyawarah Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2.2, T.3.1, T.3.2, T.4.1, dan T.4.2, yaitu: Surat Teguran 1, Surat Teguran 2, dan Surat Teguran 3, didapatkan fakta bahwa Penggugat mendapatkan surat teguran 1 (satu) tanggal 27 Januari 2022 dengan alasan karena Penggugat terlambat mengumpulkan Surat Keputusan atas nama Penggugat selaku Kepala Seksi Pemerintahan, surat teguran ke 2 (dua) tanggal 01 Februari 2022 dengan alasan Penggugat

Halaman 58 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan monitoring desa dan Surat teguran 3 (tiga) tanggal 11 Februari 2022 dengan alasan Penggugat tidak pernah berkoordinasi dengan Tergugat sebagai atasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5.1, yaitu: Surat Rekomendasi Camat Kikim Timur Nomor: 140/03/KEC-KT/II/2022 tertanggal 14 Februari 2022 kepada Tergugat, yang menyatakan pokoknya Camat Kikim Timur tidak keberatan Penggugat diberhentikan sementara sebagai Perangkat Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5.2, yaitu: Surat Pemberhentian Sementara Nomor: 140/31/LBN/KT/2022, didapatkan fakta bahwa setelah mendapatkan Surat Rekomendasi Camat Kikim Timur selanjutnya Tergugat (*in casu* Kepala Desa Lubuk Nambulan) menerbitkan Surat Pemberhentian Sementara Nomor: 140/31/LBN/KT/2022, yang pada pokoknya memberhentikan sementara Penggugat dari jabatan Perangkat Desa (Kepala Seksi Pemerintahan) Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14, yaitu: Surat Rekomendasi Camat Kikim Timur Nomor: 140/13/KEC-KT/2022, tertanggal 28 Februari 2022, didapatkan fakta bahwa Tergugat telah melaksanakan prosedur konsultasi dengan Camat Kikim Timur mengenai Pemberhentian Penggugat dari jabatan Perangkat Desa (Kepala Seksi Pemerintahan) dan telah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat Kikim Timur mengenai pemberhentian Penggugat dari jabatan Perangkat Desa (Kepala Seksi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6.1 dan T.6.2, yaitu: Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor: 140/41/KEP/LBN/KT/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Penggugat Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan,

Halaman 59 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Maret 2022, didapatkan fakta bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, T.6.1, T.6.2, dan Daftar Bukti Tergugat yaitu: bukti T.1-1 sampai dengan bukti T.14, apabila dikaitkan dengan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Majelis Hakim menilai Tergugat telah melaksanakan prosedur pemberhentian Perangkat Desa khususnya konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa dan Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan prosedur sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa segi prosedur penerbitan objek sengketa 1, yaitu : Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor: 140/41/KEP/LBN/KT/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Suroso Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, tanggal 01 Maret 2022 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Pasal 53 ayat (3)

Halaman 60 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa 2 mengenai Pengangkatan perangkat Desa, apakah Tergugat dari segi prosedural untuk menerbitkan objek sengketa 2 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 10 (sepuluh) sampai dengan 11 (sebelas), mendalilkan: *“Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan (Setelah diberhentikannya Penggugat) dengan pejabat pelaksana tugas yang berasal dari pejabat lama yang masih aktif di lingkungan Pemerintahan Desa. Apabila Tergugat ingin mengisi kekosongan jabatan (Setelah diberhentikannya Penggugat) dengan orang diluar pemerintahan desa maka semestinya Tergugat melakukan penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa secara resmi dan jelas dengan adanya tim seleksi dan proses seleksi penjarangan dan penyaringan calon yang jelas. Tidak serta merta menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada Penggugat”*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 6 (enam), mendalilkan : *“Bahwa terhadap Pengangkatan Perangkat desa yang baru, telah telah juga dikonsultasikan beberapa kali, sehingga terbit rekomendasi camat kikum timur No. 140/111/Kec-KT/III/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang rekomendasi pengangkatan perangkat Desa atas nama Dausman Efendi sebagai perangkat Desa Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lubuk Nambulan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Bahwa perlu penggugat jelaskan*



Pengangkatan Perangkat Desa Yang Baru telah di lakukan Penjaringan dan Penyaringan”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan:

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.*
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.*

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan: “*Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:*

- a. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;*
- b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa;*
- c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan;*
- d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.”;*

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai mekanisme pengangkatan Perangkat Desa diatur secara khusus berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan:

(1) *Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:*

- a. *Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;*
- b. *Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;*
- c. *Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;*
- d. *Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;*
- e. *Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;*
- f. *Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;*
- g. *Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan*
- h. *Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.*

(2) *Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa;*

Menimbang, bahwa tahapan prosedural atau mekanisme pengangkatan Perangkat Desa untuk menerbitkan keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Halaman 63 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7.1, berupa: Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor: 140/35/LBN/KT/2022, tertanggal 25 Februari 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8, yaitu: Pengumuman Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Lubuk Nambulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, tanggal 25 Februari 2022, didapatkan fakta bahwa Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat mengumumkan proses dan persyaratan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9.1, berupa: Berita Acara Penyaringan dan Penjaringan tertanggal 1 Maret 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitia mengadakan musyawarah penetapan calon Perangkat Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10.1, berupa: Surat Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor: 140/37/LBN/KT/2022, Perihal: Mohon Persetujuan/Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Desa Lubuk Nambulan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat (*in casu* Kepala Desa Lubuk Nambulan) mengajukan permohonan kepada Camat Kikim Timur dengan Surat Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor: 140/37/LBN/KT/2022, Perihal: Mohon Persetujuan/Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Desa Lubuk Nambulan dengan Lampiran: Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor: 140/39/Kep/LBN/KT/2022 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Perangkat Desa Desa Lubuk Nambulan Kec. Kikim Timur Kab. Lahat, tertanggal 2 Maret 2022 dan daftar Laporan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Lubuk Nambulan Periode 2022-2028;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.11, yaitu: Surat Rekomendasi Camat Kikim Timur Nomor: 140/111/Kec-KT/III/2022, tertanggal 4 Maret 2022, didapatkan fakta bahwa terhadap permohonan Tergugat tersebut, Camat Kikim Timur menindak-lanjutnya dengan menerbitkan Surat Rekomendasi Camat Kikim Timur Nomor: 140/111/Kec-KT/III/2022, tertanggal 4 Maret 2022, yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap Pengangkatan Perangkat Desa Lubuk Nambulan selama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;

Halaman 65 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.12, berupa: Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Nomor: 141/20/KEP/LBN/KT/III/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Dausman Efendi Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, tanggal 08 Maret 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6.1 dan T.6.2, yaitu: Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor: 140/41/KEP/LBN/KT/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Suroso Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, tanggal 01 Maret 2022, didapatkan fakta bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa 1 pada tanggal 01 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum dari segi prosedural dengan kesimpulan:

- a. Tergugat telah membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota (*vide* bukti: T.7.1);
- b. Tergugat telah melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim dan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan (*vide* bukti: T.8 dan T.9.1);
- c. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon telah dikonsultasikan oleh Tergugat kepada Camat (*vide* bukti: T.10.1);
- d. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja berupa persetujuan (*vide* bukti: T.11);



- e. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa (*vide* bukti: T.6.1 dan T.6.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6.1, bukti T.6.2, bukti T.7.1, bukti T.8, bukti T.9.1, bukti T.10.1, bukti T.11, apabila dikaitkan dengan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Majelis Hakim menilai Tergugat telah melaksanakan melaksanakan prosedur Pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya telah melaksanakan tahapan sesuai dengan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa 2 dari segi prosedur adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dari segi substansi penerbitan objek sengketa 1 dan 2, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 9 (sembilan) sampai dengan 10 (sepuluh) dan halaman 12 (dua belas), mendalilkan: "**Bahwa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama menjabat Penggugat merasa tidak mempunyai kesalahan apapun, ataupun melakukan pelanggaran sebagai perangkat desa sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat senantiasa berupaya melakukan siasat untuk memberhentikan Penggugat dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas serta tidak berdasarkan alasan pemberhentian yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terutama Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Adapun Tergugat hanya secara tiba-tiba mengeluarkan, tanpa adanya pemanggilan, teguran, ataupun musyawarah terlebih dahulu” dan “Penggugat diberhentikan oleh Tergugat untuk kemudian digantikan dengan perangkat desa yang baru sebelum usia genap mencapai 60 (enam puluh tahun”;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 5 (lima) dan 8 (delapan), mendalilkan : *“Bahwa penggugat Tidak Pernah ada Klarifikasi terhadap Tegeran yang berikan oleh Kepala Desa, baik lisan ataupun tertulis, penggugat bahkan menganggap tegoran tersebut hal biasa saja, adalah hal wajar apabila Kepala Desa beranggapan, penggugat tidak patuh dan tidak loyal terhadap Tergugat sebagai atasannya. Hal ini tentunya bertentangan dengan 8 (delapan) asas Pemerintahan Yang Baik” dan “Penggugat keliru menafsirkan sebab sebab pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan poin (1) dan (2) poin poin ayat (3) huruf b Pasal 5. Penjelasan 8 poin diartikan secara komparatif absolut, padahal beberapa poin diantaranya tentang angka atau poin 2 ayat (3) huruf b Pasal 5 yang menyebutkan : “ 2. Perangkat Desa berhenti karena: meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan”;*

Halaman 68 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa 1 dan 2, maka terdapat beberapa hal yang menjadi isu hukum dalam segi substansi yaitu berupa: alasan dan syarat Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dari segi substansi penerbitan objek sengketa 1, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan;
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai penyalahgunaan wewenang diatur berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:

Pasal 17:

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang.*
- (2) *Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *larangan melampaui Wewenang;*
 - b. *larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau*
 - c. *larangan bertindak sewenang-wenang.*

Pasal 18:

- (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*
 - a. *melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang;*
 - b. *melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau*
 - c. *bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*
 - a. *di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan;**dan/atau*



b. *bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.*

(3) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:*

a. *tanpa dasar Kewenangan; dan/atau;*

b. *bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) huruf (c) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (c) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan:

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan, karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai persyaratan pemberhentian perangkat desa diatur secara khusus pada Bagian Kesatu Pemberhentian berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf (c) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, menyatakan :

ayat (2) :



Perangkat Desa berhenti karena :

- a Meninggal dunia ;*
- b Permintaan sendiri; dan;*
- c Diberhentikan;*

ayat (3) :

Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

c karena:

- a Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;*
- b Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;*
- c Berhalangan tetap ;*
- d Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan;*
- e Melanggar larangan sebagai perangkat desa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2.2, bukti T.3.1, bukti T.3.2, bukti T.4.1, dan bukti T.4.2, yaitu: surat teguran 1 (satu) tanggal 27 Januari 2022, surat teguran ke 2 (dua) tanggal 01 Februari 2022, dan Surat teguran 3 (tiga) tanggal 11 Februari 2022, didapatkan fakta bahwa Penggugat mendapatkan surat teguran 1 (satu) tanggal 27 Januari 2022 dengan alasan karena Penggugat terlambat mengumpulkan Surat Keputusan, surat teguran ke 2 (dua) tanggal 01 Februari 2022 dengan alasan Penggugat tidak melaksanakan monitoring desa dan Surat teguran 3 (tiga) tanggal 11 Februari 2022 dengan alasan Penggugat tidak pernah berkoordinasi dengan Tergugat sebagai atasan, akan tetapi ketiga surat teguran tersebut tidak terkait adanya pelanggaran larangan sebagai perangkat Desa berupa menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya serta meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T.1-1 sampai dengan bukti T.14, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan telah memberhentikan Perangkat Desa dengan alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 dan Pasal 53 ayat (1) huruf (c) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (c) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) huruf (c) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2.2, bukti T.3.1, bukti T.3.2, bukti T.4.1, dan bukti T.4.2, apabila dikaitkan dengan Pasal 51 dan Pasal 53 ayat (1) huruf (c) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (c) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) huruf (c) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa dengan Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan tidak dengan alasan yang tepat, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya tidak cermat dalam memeriksa dan menindak-lanjuti persyaratan alasan pemberhentian perangkat Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa 1 dari segi substansi adalah cacat yuridis dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 51 dan Pasal 53 ayat (1) huruf (c) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 68 ayat (1) huruf (c) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 5 ayat (2) huruf (c) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Jo. Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya keputusan tersebut dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dari segi substansi penerbitan objek sengketa 2, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada pokoknya menyatakan Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
- b. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9.1, berupa: Berita Acara Penyaringan dan Penjaringan tertanggal 1 Maret 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panitia mengadakan musyawarah penetapan calon Perangkat Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10.1, berupa: Surat Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor: 140/37/LBN/KT/2022, Perihal: Mohon Persetujuan/Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Desa Lubuk Nambulan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat (*in casu* Kepala Desa Lubuk Nambulan) mengajukan permohonan kepada Camat Kikim Timur dengan Surat Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor: 140/37/LBN/KT/2022, Perihal: Mohon Persetujuan/Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa Desa Lubuk Nambulan dengan Lampiran: Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor: 140/39/Kep/LBN/KT/2022 tentang Hasil Penetapan Pemilihan Perangkat Desa Desa Lubuk Nambulan Kec. Kikim Timur Kab. Lahat, tertanggal 2 Maret 2022 dan daftar Laporan Panitia Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Lubuk Nambulan Periode 2022-2028;

Menimbang, bahwa berdasarkan daftar bukti dari Tergugat pada persidangan yang terbuka untuk umum walaupun telah diberi kesempatan untuk hal tersebut, yaitu: bukti T.1-1 sampai dengan bukti T.14, didapatkan fakta bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan Perangkat Desa yang diangkat telah memenuhi persyaratan-persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Desa Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa 1 dari segi prosedur dan substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka secara mutatis mutandis terhadap objek sengketa 2 tentang pengangkatan Perangkat Desa tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9.1, bukti T.10.1, dan daftar bukti dari Tergugat, yaitu: bukti T.1-1 sampai dengan bukti T.14, apabila dikaitkan dengan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan Perangkat Desa yang diangkat telah memenuhi persyaratan-persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya tidak cermat dalam memeriksa dan menindak-lanjuti persyaratan Pengangkatan Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa 2 dari segi substansi adalah cacat yuridis dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Jo. Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya keputusan tersebut dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 76 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa 1 dan 2 dari segi substansi telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tentang petitum keempat pada gugatan Penggugat yang memohon agar mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi penggugat dalam harkat, martabat, status dan kedudukan semula sebagai Perangkat Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (b), Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Jo.* Pasal 66 huruf (d) dan Pasal 69 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *Jo.* Pasal 4 huruf (g) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *Jo.* Pasal 97 ayat (8) dan ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat selaku Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan baru untuk merehabilitasi Penggugat pada kedudukan semula sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Majelis menilai bahwa petitum keempat pada gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya untuk seluruhnya gugatan Penggugat berupa dibataalkannya objek sengketa 1 dan 2, yaitu: 1) Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor: 140/41/KEP/LBN/KT/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Suroso Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Maret 2022, dan 2) Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Nomor: 141/20/KEP/LBN/KT/III/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Dausman Efendi Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan, tanggal 08 Maret 2022, maka berdasarkan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa 1 dan 2 ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pelaksanaan putusan pengadilan paling lama 21 hari kerja sejak putusan pengadilan *in litis* telah berkekuatan hukum tetap, dan apabila Tergugat tidak melaksanakannya, maka Tergugat dikenakan sanksi sedang berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan dengan penjatuan sanksi dilakukan oleh atasan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat (1), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (2) huruf (c) dan Pasal 82 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Halaman 78 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa:
 - 2.1. Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor: 140/41/KEP/LBN/KT/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Suroso Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan tanggal 01 Maret 2022;
 - 2.2. Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Nomor: 141/20/KEP/LBN/KT/III/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Dausman Efendi Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan tanggal 08 Maret 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - 3.1. Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Nomor: 140/41/KEP/LBN/KT/2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Suroso Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan tanggal 01 Maret 2022;
 - 3.2. Keputusan Kepala Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Nomor: 141/20/KEP/LBN/KT/III/2022 Tentang Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lubuk Nambulan

Halaman 79 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atas nama Dausman Efendi Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan tanggal 08 Maret 2022;

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat Penggugat kepada posisi semula sebagai Perangkat Desa Lubuk Nambulan Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 308.000,- (Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **28 Juli 2022**, oleh kami **DAILY YUSMINI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDINI, S.H.** dan **MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **FAJAR MAWARDI, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

ANDINI, S.H.

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

TTD

MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD

FAJAR MAWARDI, S.H., M.H.

Halaman 80 Putusan Nomor 89/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 89/G/2022/PTUN.PLG

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	: Rp. 150.000.-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp. 10.000.-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 98.000.-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.-
6. M a t e r i a l	: Rp. 10.000.-

Jumlah : Rp. 308.000.-

(Tiga ratus delapan ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)